

## **Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis dalam Konteks *Victimless Crime* di Klub X Wilayah Jakarta Barat**

**Maretha Wahyu Handayani, Chazizah Gusnita**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan  
[1443500168@student.budiluhur.ac.id](mailto:1443500168@student.budiluhur.ac.id), [chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id](mailto:chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis Dalam Konteks *Victimless Crime* Di Klub X Wilayah Jakarta Barat. Anak merupakan karakteristik rentan korban apalagi sebagai korban eksploitasi seksual komersial. Penelitian ini menggunakan teori turunan yaitu *Victimless Crime*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jelas orang dewasa yang memiliki peran penting dalam perekrutan menjadi penari striptis, objek seks, dan mengambil keuntungan dari anak yang menjadi penari striptis tersebut. Walaupun pada intinya *Victimless Crime* ini membuat seseorang lebih mudah terpengaruh sebab pelaku yang juga menjadi korban yaitu penari striptis. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.

**Kata Kunci:** Anak, Striptis, *Victimless Crime*, ESKA, dan Pelacuran

### **ABSTRACT**

*This qualitative research aims to find out the Phenomenon of Children as a Stripper in a Victimless Crimes Context in Club X Located in West Jakarta who are vulnerable to become the victims of commercial sexual exploitation of children. This research uses a derive theory which is Victimless Crime. The results of this research show that it is obvious that adults have an important role in recruiting to become striptease dancers, sex objects, and taking advantage of children who become striptease dancers. Even though Victimless Crime makes a person more easily influenced because the person who and also a victim at the same time which is the striptease dancer feels that she does not harm or injure others.*

**Keyword:** *Children, Striptease, Victimless Crime, Commercial Sexual Exploitation Of Children, and Prostitution*

## **Pendahuluan**

Anak sejatinya sebuah Amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta yang sejak lahir sudah memiliki harkat dan martabatnya sendiri. Anak yang berpotensi besar dalam pengembangan masa yang akan datang dengan bangsa dan negara merupakan suatu mukjizat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana di dalam jiwanya juga terdapat harkat akan menjadi penerus perjuangan bangsa baik dalam perannya secara strategis maupun melanjutkan keberlangsungan eksistensi bangsa (Zulsyid, 2015).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pasal ke 45 memutuskan bilamana hakim dapat menetapkan dalam subjek penuntutan tindak pidana kepada anak karena melakukan suatu perbuatan; dan seterusnya. Namun, R. Soesilo menjelaskan bahwa bukunya berisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa orang yang dianggap "belum dewasa" ialah orang-orang yang belum genap berusia dua puluh satu tahun dan belum juga melakukan pernikahan. Orang dewasa adalah orang yang menikah dan bercerai sebelum usia 21 tahun. Selain itu, Pasal 330 dari (Burgerlijk Wetboek) menyatakan, "Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya."

Dengan mempertimbangkan beberapa perbedaan pendapat tersebut, ini menunjukkan prospek yang kurang baik untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak-anak di bawah umur. Yakni dalam bentuk pengeksploitasian, kekerasan, dan pelanggaran lainnya. Penemuan bahwa hak anak dilecehkan di Indonesia adalah alasan penelitian ini. Dan ini sering terjadi hingga pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Jenis eksploitasi yang berbeda termasuk eksploitasi perekonomian, kekerasan, penelantaran, dan yang terburuk, eksploitasi seks komersial terhadap anak-anak. UNICEF menjelaskan dalam dokumen A/50/456 bahwa pelacuran anak adalah memakai atau mendagangkan anak untuk menjalani kegiatan tidak senonoh dengan seseorang atau beberapa orang untuk keuntungan finansial atau alasan lainnya.

Salah satu bentuk ESKA adalah praktik anak yang dilacurkan, di mana anak digunakan sebagai pemenuhan tujuan seksualitas dengan imbalan uang cash atau tunai atau bentuk lainnya oleh pembeli jasa seksual, perantara, agen, dan pihak lain

yang mendapatkan banyaknya peruntungan dari tindakan ini. Anak-anak, pada kasus ESKA, pada dasarnya tidak dapat membuat keputusan apakah mereka akan memutuskan untuk bekerja di lingkup prostitusi (Genseks, 2016).

Menurut beberapa penelitian tentang pencegahan ESKA, anak-anak jalanan, anak-anak dari keluarga miskin dan tidak harmonis, anak-anak yang tinggal di panti asuhan, dan anak-anak dari orangtua tunggal adalah beberapa faktor yang meningkatkan risiko eksploitasi anak perempuan (Kimberly, 2010). Setiap anak memiliki hak untuk berbicara secara bebas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Menurut sebagian penelitian yang melihat adanya anak, kemauan membuat keputusan anak diragukan karena pemikiran mereka yang belum matang. Anak-anak, bagaimanapun, adalah kekayaan masa depan (Lafond, 2012).

Dalam Undang-Undang tentang Pengesahan Optional Protocol tentang ESKA (2012) Nomor 10, Semua hal-hal yang terkait dengan eksploitasi anak atau seksual terhadap anak bisa terwujud di beberapa tempat seperti hotel, rumah, bar, club, dan juga di sekitar jalan yang rawan dan sepi. Menurut ECPAT (2008), prostitusi dan pornografi anak juga dapat didefinisikan sebagai mengambil atau mendorong seorang anak untuk terlibat dalam prostitusi atau menggunakan seorang anak yang dipakai untuk menjadi lacur. Karena itu, anak-anak tidak masuk prostitusi karena uang, tetapi karena lingkungan sekitar, kelas sosial, dan pelaku perorangan yang mendorong mereka ke dalam kondisi di mana orang dewasa menggunakan kelemahan mereka, mengeksploitasi, dan mungkin melakukan hubungan seksual secara paksa kepada mereka.

Maka dari itu, implementasi dari sebuah teori bisa digunakan dalam melakukan analisis pada permasalahan ini yaitu teori pertama sebagai hasil karya Edwin Schur (1965) telah secara produktif menggunakan istilah "*Crime Without Victim*" atau "*Victimless Crime*". Karena kejahatan pada umumnya adalah perlakuan yang merugikan, sehingga dilarang oleh hukum. Karena pada akhirnya, kejahatan membuat pelaku menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya.

Pada saat yang sama hampir setiap buku kriminologi yang ditulis menyebutkan kategori kejahatan tanpa korban (kadang-kadang disebut sebagai kejahatan konsensual, kejahatan tanpa keluhan, kejahatan publik, dan sebutan lainnya).

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan peneliti pada penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif umumnya melewati tiga proses yaitu melihat secara keseluruhan tentang apa yang ingin diteliti, yang kedua penulis harus fokus terhadap apa yang ingin diteliti contohnya menemukan masalah yang ingin dibahas, dan yang terakhir adalah proses seleksi yaitu mencari informan yang bersedia untuk nantinya penulis akan tanyakan perihal masalah yang sedang terjadi.

Pada penelitian ini, akan membahas perihal Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis Dalam Konteks *Victimless Crime* Di Klub X Wilayah Jakarta Barat. Untuk memperoleh data dan juga hal-hal yang diperlukan dalam perampungan susunan KTA ini, mengingat peneliti mengangkat masalah tentang Fenomena Anak Sebagai Penari Striptis Dalam Konteks *Victimless Crime* Di Klub X Wilayah Jakarta Barat maka penelitian dilakukan pada awal bulan Maret tahun 2018 di salah satu hotel yang terdapat klub berada di wilayah Jakarta Barat 11110. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan sumber data primer (penelitian lapangan) dan data sekunder (studi pustaka) serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipatif, wawancara menyeluruh serta terakhir dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan

S dan C adalah anak perempuan yang memiliki aktivitas utama sebagai penari striptis. Sebagai seorang anak perempuan S dan C seharusnya memiliki masa kanak-kanak yang digunakan untuk sekolah. Kehidupan yang dilewati anak-anak seharusnya memiliki keceriaan yang penuh, kepolosan, tanpa adanya beban yang berat dan masalah hidup lainnya. Anak merupakan umur yang kurang pantas mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dan meringankan beban keluarganya dengan memberikan kontribusi berupa hasil dari kerjanya.

S dan C harus dilindungi dari semua jenis ESKA, termasuk menjadi prostitusi dan penari striptis. Anak akan menjadi pelaku prostitusi saat seseorang mengambil keuntungan dari transaksi komersial di mana seorang anak diberikan untuk tujuan seksual. M, perantara yang menyerahkan S dan C kepada tempat yang

mengawasi atau merencanakan transaksi itu, atau porang yang melakukan pengeksploitasian, yang melakukan nego langsung pada anak tersebut. Di dalam artikelnya yang berjudul “human trafficking: a twenty-first century slavery,” Gabhan mengatakan bahwa tujuan eksploitasi seksual adalah elemen utama perdagangan manusia, dan ini terkait dengan berkembangnya industri seks komersial di seluruh dunia.

Namun, Lin Chew menyatakan dalam artikel jurnalnya yang berjudul “global trafficking in women: some issues and strategies” bahwa penjelasan yang tidak tepat tentang perdagangan manusia adalah masalah utama. Perdagangan, atau konsep perdagangan manusia konvensional, hanya berkonsentrasi pada prostitusi dan bagian jual beli anak perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan (Gabhan, 2006; 528-537).

Bersama dengan adanya masalah keluarga yang dialami oleh S dan C alasan yang terlihat dalam penjelasan ini adalah faktor ekonomi. Perempuan sebagai penari striptis cenderung direkrut dari keluarga yang kurang mampu serta dengan pendidikan rendah sehingga secara tidak langsung memaksa S dan C untuk menjadi penari striptis. Jadi alasan tersebut bukan semata-mata karena S dan C yang memilih sendiri untuk menjadi penari striptis pada usia anak, namun S dan C tidak sadar atas bentuk dominasi dari pihak mami dan agency yang sebelumnya telah menjanjikan akan mendapat uang banyak dengan waktu yang singkat.

Faktor yang menyebabkan perbuatan tersebut terjadi di kota-kota besar adalah situasi yang rawan di perkotaan, karena kota pada dasarnya merupakan harapan dan impian bagi setiap orang di wilayah tersebut. Kota memiliki daya tarik tersendiri, yang menyebabkan peningkatan urbanisasi. Seperti pemikiran awal yang dialami oleh C, merasa bahwa kalau dirinya ke Jakarta akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar. Hal ini menyebabkan penduduk semakin padat di kota-kota besar, menyebabkan pengangguran karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia kurangimbang dengan banyaknya orang yang menginginkan pekerjaan. Ini terkait erat dengan awal kejahatan asusila. Misalnya, S dan C, anak perempuan yang membutuhkan pekerjaan yang cepat menghasilkan uang, jadi mereka tidak mau mengikuti ajakan temannya untuk dikenalkan oleh mami dan kemudian dikirim kembali ke agensi yang mencari penari striptis di salah satu klub di Jakarta.

Selain itu, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menggambarkan korban dalam perdagangan manusia. Menurut Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), human trafficking adalah semua upaya atau tindakan yang melibatkan pengantaran atau diterimanya seseorang dengan memakai cara penipu atau menekan mereka, dan juga pemakaian ancaman penyalahgunaan kekuasaan ataupun kekerasan untuk menempatkan atau menahan seseorang untuk kerja paksa atau kondisi perbudakan, baik dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Setelah itu, pengesahan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) diharapkan akan meningkatkan pengendalian perdagangan orang.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") disahkan, perlakuan cabul, termasuk kepada anak yang belum cukup umur atau ia masih di bawah umur, telah tertera pada Pasal 290 KUHP. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"). Dikenakan dengan pidana pemenjaraan maksimal tujuh tahun, adapun isi pasal 290 KUHP, yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang yang terlibat dalam perilaku cabul dengan orang lain padahal mengetahui bahwa orang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan;
2. Setiap orang yang terlibat dalam perilaku cabul dengan orang lain padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau, jika usianya tidak jelas, belum siap untuk menikah;
3. Setiap orang yang membujuk orang yang dikenalnya atau seharusnya diketahui bahwa umurnya belum mencapai lima belas tahun dan umurnya tidak jelas serta belum bisa untuk dikawini, untuk melakukan dan tidak mencegah perbuatan cabul, atau melakukan hubungan badan diluar adanya pernikahan dengan orang lain.

Pada Pasal 292 KUHP juga menyatakan bahwa "*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*"

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Sandra selaku Kasubag mengenai kasus yang peneliti teliti ini bahwa dalam kasus yang berada ruang lingkup industri seks ini bisa masuk sebagai perkara kalau adanya sebuah penyiksaan dan penganiayaan. Jika memang, ada proses hukum pasti akan berjalan. Dia berkomitmen untuk membantu lembaga seperti Bareskrim, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kemensos menangani anak-anak yang terlibat dalam kasus prostitusi. Mereka juga akan melakukan rehabilitasi medis dan psikologis. Para korban mengalami trauma karena kasus yang mereka alami, terutama berkaitan dengan cara mereka menjalani masa depan mereka. Trauma tersebut dapat mengganggu kesehatan mental korban jika tidak diobati.

Dengan tujuan untuk membantu pemenuhan hak psikososial anak, LPSK bekerja sama dengan lembaga terkait seperti lembaga pendidikan. Dengan memenuhi hak psikososial ini, para korban akan diberi kesempatan untuk menjalankan peran kehidupan sosial mereka dengan cara yang masuk akal. Begitu juga dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang, berdasarkan pasal 74 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bertugas menangani kasus yang berkaitan dengan anak.

Ibu Sri Rahayu, pekerja di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), juga ditanyai oleh para peneliti. Ibu Sri mengatakan bahwa perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern. Dengan janji pekerjaan glamor seperti pelayan, pemilik toko, dan pekerja rumah tangga, mayoritas korban perdagangan manusia tertarik ke kota-kota besar atau luar negeri; Sebaliknya, mereka ditipu dan dibuat untuk melakukan kerja yang mengerikan atau bahkan prostitusi. Siapa saja bisa menjadi korban penjualan manusia. Selain menghilangkan hak asasi mereka, perdagangan manusia membuat mereka sering mengalami tindak kekerasan pemukulan, mudahnya terkena penyakit, trauma, dan bahkan mengalami kematian. Korban trafficking dipaksa untuk bekerja sebagai perbudakan atau prostitusi melalui penipuan, ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan. Korban mengalami kekejaman, penyiksaan, kerja paksa, pemerasan, dan eksploitasi. Dengan semakin banyaknya informasi yang dikumpulkan setiap tahun tentang tindakan pelaku trafficking, telah disepakati

bahwa tujuan akhir dari pelaku trafficking adalah berbagai jenis kerja paksa, bukan hanya prostitusi. Oleh karena itu, definisi trafficking telah berkembang.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2002, dengan tujuan melaksanakan program untuk menghentikan Trafficking Perempuan dan Anak, yang secara hukum didukung. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa trafficking adalah: "Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang ini, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penampungan orang ini, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya." (Protokol PBB, 2000).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, kita bisa memperhatikan bahwasanya penari striptis dapat dilihat dalam sudut pandang atau perspektif kejahatan tanpa adanya seorang korban dimana mereka yang sebagai korban dalam eksploitasi seksual serta menjadi pelaku juga dalam kasus prostitusi. Namun pada dasarnya, kejahatan tanpa korban atau korban membuat seseorang sangat rentan terhadap manipulasi karena pelaku meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak merusak siapa pun di sekitarnya. Pada dasarnya, kejahatan yang dilakukannya pada akhirnya akan mengklaim dia sebagai korbannya.. Menerapkan reparasi kepada korban kejahatan tanpa korban, seperti memulihkan keadaan semula dari kondisi masyarakat dengan memperkuat moralitas dan kontrol masyarakat, adalah kegiatan tambahan yang harus dilakukan dari perspektif viktimologi.

Selain itu, dalam kasus ini, sangat jelas bahwasanya orang-orang yang sudah dewasa yang menghadirkan "pelacuran serta pornografi anak" melalui kehadiran penari striptis, permintaan mereka untuk menjadi objek seks anak-anak, kekuasaan yang disalahgunakan oleh mereka, serta kemauan mereka untuk mengumpulkan untung yang lebih dan kemudian anak itu hanya akan berakhir menjadi korban kekerasan. Dalam perselisihan tentang apakah anak-anak dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas tindakannya karena kerentanan dan

dorongan keadaan sosial, seperti ketika mereka memutuskan untuk terlibat atau membawa diri ke dunia pelacuran, ada kemungkinan bahwa seorang anak tidak memenuhi syarat mental untuk diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Kendala yang dihadapi saat perlindungan hukum diberikan kepada anak sebagai korban tindakan pidana keausilaan merupakan korban yang sama sekali tidak mau atau takut untuk melaporkannya ke pihak berwajib karena dia merasakan perasaan malu dan takut mengenai kejadian yang dialaminya mungkin merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya yang apabila dikatakan akan membuat orang-orang di sekelilingnya mencemooh keluarga mereka. Daripada itu ia mendapatkan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh sang pelaku yang membuat si korban mengalami tekanan yang berat, stress, dan ketakutan apabila menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain dan menghindari pelaporan terhadap oknum yang berwajib, sisi keluarga, dan masyarakat di lingkungannya yang belum tentu memahami mengenai tindak pidana keausilaan yang terjadi cenderung mempermasalahkan korban atas kejahatan yang tengah dijalaninya.

### **Daftar Pustaka**

- Bagong Suyanto. 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Hal 74. Graha Ilmu. Yogyakarta. 6 Feb 2018.
- Bogdan, R.C (1998). *Qualitative research in education: an introduction to theory and methods*.
- Gabhan, S. (2006). JOURNAL ARTICLE *Human Trafficking: A Twenty-First Century Slavery*.
- Lily, J. Robert, Dkk. (2015). *Teori Kriminologi: Konteks Dan Konsekuensi Edisi Kelima*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Margaret M. Poloma. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mitchell, kimberly, dkk. (2010). *Conceptualizing Juvenile Prostitution As Child Maltreatment: Findings From The National Juvenile Prostitution Study*. Child maltreatment vol 15. Number 1 (jurnal)
- Puska Genseks. (2016). *Fenomena AYLA (Anak yang Dilacurkan)*. <http://genseks.fisip.ui.ac.id>. 6 februari 2018.
- Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Sebuah buku saku informasi oleh ECPAT Internasional, Hal 5 (2008);
- Turpel, Lafond, Dkk. (2012). *Making Human Rights Relevant To Children*. (jurnal)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol tentang ESKA

Undang-Undang No 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13 /2006)

Zulsyid. (2015). *Pengertian anak menurut para ahli*. [www.Bersosial.com](http://www.Bersosial.com). 25 Maret 2017.